



0000003120

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT

Nomor : 421.1 / 1430 / 436.7.1 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/559/436.6.4/2010 tanggal 03-02-2010 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 02-02-2018 dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Ketua | : ENDANG SUPROBO TEJOWATI |
| 2. Nama Kelompok | : PPT SEDAP MALAM IV |
| 3. Alamat | : JL. Sambikerep
RT 9 RW 4
Kec. Sambikerep
Kel. Sambikerep
Kota Surabaya |
| 4. Jenis Pendidikan | : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5. Penanggungjawab / Penyelenggara | : Lurah |
| 6. Masa Berlaku 12 Bulan terhitung | : 14 Februari 2018 s/d
13 Februari 2019 |

Surabaya, 7 Februari 2018



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 421.1/ 4506/436.6.4/2014

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG

- : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Januari 2014 dan surat Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 19/Skr/PKK-KS/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Nama Kelompok : **“ SEDAP MALAM IV “**
- Nomor : 421.1/0015/436.6.4/2010
- Tanggal : 03 Januari 2010

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama Ketua : Endang Suprobo Tejawati

Nama Kelompok : **“ SEDAP MALAM IV “**

Jenis pendidikan : PAUD Jalur Non formal
(POS PAUD TERPADU)

Tahap : III (tiga)

Alamat : Jl. Raya Sambikerep
RT . 09 RW. IV
Kelurahan : Sambikerep
Kecamatan : Sambikerep
Kota : Surabaya

- KEDUA : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 03 Februari 2014 s/d 02 Februari 2017.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 30 Mei 2014

KEPALA DINAS,

Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Sdr. Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya IV.
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Sambikerep.